



Bisa Dipidana Tiga Bulan

■ PEMKOT

Sambungan dari hal 3

Dikatakan, sesuai Perda No 2 Tahun 2005 pasal (2) menyebutkan, setiap orang/pribadi atau badan yang mendirikan

tempat usaha di wilayah daerah, wajib memiliki izin dari wali kota atau pejabat yang ditunjuk.

Sedangkan sanksi disebutkan pada pasal 19 berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Sedangkan sanksi ad-

ministratif bisa ditutup usahanya.

Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. (yog)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 27 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005